

## HUBUNGAN SEWA LAHAN ANTAR PETANI PADA USAHATANI TEMBAKAU DI LOMBOK TENGAH

### *RELATIONSHIP OF LAND RENT BETWEEN FARMERS ON TOBACCO CULTIVATION IN CENTRAL LOMBOK*

**Ibnu Sulaiman<sup>\*</sup>, Kliwon Hidayat, Mangku Purnomo**

<sup>1\*</sup> Jurusan Sosiologi Pertanian, Fakultas Pascasarjana Pertanian, Universitas Brawijaya  
(Email: Ibnusulaiman22@gmail.com)

<sup>2</sup> Jurusan Sosiologi Pertanian, Fakultas Pascasarjana Pertanian, Universitas Brawijaya  
(Email: k.hidayat@ub.ac.id)

<sup>3</sup> Jurusan Sosiologi Pertanian, Fakultas Pascasarjana Pertanian, Universitas Brawijaya  
(Email: mangku@ub.ac.id)

#### **ABSTRACT**

*Land rent is one of the social institutions in agriculture and always develops following the pattern in rural areas. In Central Lombok, land leases are carried out by farmers from Semoyang Village in every dry season and are only intended for tobacco farming. of them rented land in Gapura Village. The purpose of this study was to describe the social relationship between tenant farmers from Semoyang Village and land owners in Gapura Village. This study uses an approach with a descriptive method. This research was determined purposively in Semoyang Village and Gapura Village, Central Lombok Regency, West Nusa Tenggara Province in August 2021. Informants in this study were selected by the snowball method, with tobacco farmers in Semoyang Village as key informants. Research data collected through documents, interviews, and observations were analyzed and then used Peter M. Blau's social exchange theory and Miles and Huberman's data analysis techniques. The data were tested for wetness using source triangulation and techniques. The results of this study indicate that tenants and landowners form mutually beneficial relationships in the economic aspect and strengthen friendships in the social aspect through the specialization of roles developed. Tenant farmers become the "new boss" while owner farmers become permanent workers. Tenants benefit from increased production and ease of labor. Meanwhile, land owners get certainty of income and wide employment opportunities.*

**Keywords:** *Land Lease, Tobacco Farming, Social Exchange*

#### **ABSTRAK**

Sewa lahan merupakan salah satu pranata sosial di bidang pertanian dan selalu berkembang mengikuti pola pertanian di pedesaan. Di Lombok Tengah, sewa lahan dilakukan oleh petani yang berasal dari Desa Semoyang di setiap musim kemarau dan hanya ditujukan untuk usahatani tembakau. Mayoritas dari mereka menyewa lahan di Desa Gapura. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk hubungan sosial antara petani penyewa yang berasal dari Desa Semoyang dengan pemilik lahan yang berada di Desa Gapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive* di Desa Semoyang dan Desa Gapura, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada bulan Agustus 2021. Informan dalam penelitian ini dipilih dengan metode

*snowball*, dengan petani tembakau Desa Semoyang sebagai *key informan*-nya. Data penelitian dikumpulkan melalui dokumen, wawancara, dan observasi lalu dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial Peter M. Blau dan teknik analisis data Miles dan Huberman. Data diuji kebasahaannya menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyewa dengan pemilik lahan membentuk hubungan yang saling menguntungkan pada aspek ekonomi dan memeguhkan jalinan pertemanan pada aspek sosial melalui spesialisasi peran yang dikembangkan. Petani penyewa menjadi “bos baru” sementara petani pemilik menjadi pekerja tetap. Penyewa diuntungkan dengan adanya peningkatan lahan produksi dan kemudahan tenaga kerja. Sementara pemilik lahan mendapatkan kepastian pendapatan dan luasnya lapangan pekerjaan.

**Kata kunci: Sewa Lahan, Usahatani Tembakau, Petukaran Sosial**

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana 82% pedesaannya masih bergantung pada pertanian sebagai sumber nafkah utama mereka (Kemendes PD TT, 2019). Oleh karenanya, pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam memperkuat pembangunan nasional, baik yang diupayakan melalui peningkatan produksi, pendapatan petani, ataupun nilai ekspor. Hal ini dibuktikan dengan tingginya nilai ekspor di bidang perkebunan yang merupakan sub bidang pertanian dengan angka US\$ 23,933 milyar (Statistik Perkebunan Indonesia, 2017). Angka tersebut merupakan sumbangsih dari salah satu komoditas perkebunan yang dikembangkan yaitu tembakau. Pengembangan komoditas mampu memberikan dampak positif, seperti penerimaan bea cukai mencapai angka Rp138,69 triliun, mampu menyerap dan mendistribusikan 4,28 juta orang tenaga kerja pada sektor manufaktur, serta 1,7 juta orang tenaga kerja pada sektor-sektor perkebunannya (Kementerian Perindustrian, 2016).

Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pertumbuhan produksi tembakau pada tahun 2018-2019 mencapai angka 37,05% dari total keseluruhan provinsi penghasil tembakau di Indonesia (Ditjetbun, 2020). Salah satu daerah penghasil tembakau di provinsi ini adalah Lombok Tengah. Di daerah ini, jenis tembakau yang dijadikan komoditas utama adalah tembakau virginia. Pada sepuluh tahun terakhir (2011-2020) angka rata-rata produksi mencapai 17.001,69 ton yang dibudidayakan pada lahan dengan luas rata-rata 10.176,95 ha pertahun. Jumlah diatas adalah peningkatan produksi dari tahun sebelumnya (2001-2010) yang hanya menyumbang angka rata-rata produksi tembakau virginia sebesar 10.357 ton di atas lahan dengan luas rata-rata 6.632 ha pertahun.

Besarnya angka produksi dan jumlah area produksi tembakau di Lombok Tengah tidak lepas peran petani yang tersebar di beberapa daerah di kabupaten ini, telah menjadikan tembakau sebagai komoditas utama mereka di musim kemarau. Bagi mereka, keuntungan ekonomi usahatani ini jauh melebihi keuntungan pada usahatani musim kemarau lain seperti padi, jagung, kacang hijau, umbi-umbian, kedelai, dan kacang tanah. Selain itu, usahatani tembakau memiliki nilai kelayakan yang tinggi karena keuntungan dan penerimaan yang dihasilkan lebih tinggi dari total biaya usahatani yang dikeluarkan (Nursan dkk, 2019). Meskipun begitu, keuntungan dan kelayakan usaha ini bergantung pada faktor produksi yang diantaranya adalah status kepemilikan lahan (Winarso, 2012).

Masalahnya, petanian di indonesia masih bercirikan *land-based agriculture*. Kondisi ini rentan terhadap fenomena deagrariansasi yang secara tidak langsung menciptakan celah akan adanya konversi lahan besar-besaran di pedesaan. Buktinya, sensus pertanian pada tahun 1983-1993 menunjukkan telah terjadi perubahan struktur penguasaan lahan oleh rumah tangga pertanian, yaitu semakin bertambahnya jumlah petani gurem dengan luas penguasaan yang

makin kecil. Begitu juga hasil kajian Panel Petani Nasional (PETANAS) tahun 1995-1999 yang menunjukkan keadaan yang sama, terutama di Jawa, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Uniknya, di wilayah Lampung dan Nusa Tenggara Barat cenderung terjadi pemusatan (konsolidasi) lahan. Petani pedesaan di provinsi Nusa Tenggara Barat cenderung menguasai lahan dengan sistem sewa dan bagi hasil (Sumaryanto dan Rusastra 2000).

Kecendrungan menyewa lahan inilah yang menjadi ciri dari sebagian petani tembakau di Lombok Tengah khususnya pada petani tembakau yang berada di Desa Semoyang. Hal ini dikarenakan penyewa lahan dari desa ini hanya menyewa lahan pada musim kemarau dan hanya ditujukan untuk usahatani tembakau. Mayoritas dari penyewa ini menyewa lahan di Desa Gapura. Secara administratif, kedua desa ini berada di kecamatan yang berbeda. Namun demikian, hubungan sewa lahan antara mereka seperti tidak terkendala jarak dan waktu. Karena hingga saat ini, hubungan sewa-menyewa diantara mereka masih berjalan seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Uniknya, pemilik lahan juga hanya menyewakan lahan di musim kemarau dan hanya menyewakan lahan untuk usahatani tembakau.

Hubungan sewa lahan ini tentu berdampak pada kesejahteraan masing-masing petani, baik petani penyewa maupun petani pemilik lahan. Karena bagaimanapun, kedua kelompok petani di atas masih menjadikan lahan sebagai satu-satunya faktor produksi usahatani yang mereka jalankan. Oleh karenanya, bertambah dan berkurangnya lahan yang dimiliki akan sangat berdampak pada distribusi kesejahteraan yang mereka rasakan. Pada akhirnya, fenomena sewa lahan ini berpotensi memunculkan hubungan yang subordinatif. Akan tetapi, hubungan yang dimunculkan juga bisa saja hubungan yang saling melindungi dan menguntungkan mengingat hubungan bisa saja dijadikan peluang pemilik lahan untuk menghindari kerugian usahatani jika lahannya dikelola secara mandiri. Oleh karena itu, untuk mengkaji hubungan tersebut peneliti menggunakan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) Peter M. Blau sebagai pisau analisis.

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menggambarkan bentuk hubungan sosial sewa lahan antara petani tembakau dengan pemilik lahan secara detail dan terperinci. Lokasi dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive* yaitu Desa Semoyang dan Desa Gapura. Desa Semoyang adalah asal petani penyewa, sedangkan Desa Gapura adalah alamat pemilik dan lahan yang disewa. Dua desa tersebut berada di lingkup kabupaten Lombok Tengah, provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan dilakukan pada bulan Agustus 2021. Informan ditentukan menggunakan teknik *snowball* dengan petani tembakau Desa Semoyang (penyewa) sebagai *key informan*. Pengambilan data menggunakan wawancara tidak terstruktur, dokumen, dan observasi. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis Miles dan Huberman yang meliputi penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, data yang sudah terkumpul juga dianalisis menggunakan teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) milik Peter M. Blau. Di sisi uji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi teknik dan sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sewa lahan adalah salah satu bentuk pertukaran sosial yang biasa terjadi di dalam masyarakat, khususnya pada masyarakat petani. Pertukaran sosial dalam bentuk sewa-menyewa lahan ini hanya akan terjadi jika individu yang terlibat didalamnya memiliki tujuan dan tujuan itu hanya bisa dicapai melalui interaksi dengan individu lain. Tujuan dari masing-masing

individu inilah yang disebut Blau sebagai *reward* yaitu sebuah ganjaran yang diinginkan, baik yang bersifat *intrinsic* yaitu berupa pengaruh psikis berupa penghormatan dan lain sebagainya, maupun dalam bentuk *extrinsic* yaitu berbentuk benda-benda tertentu. Menurut Blau, tujuan-tujuan ini adalah hasil dari pertimbangan nilai individu dan nilai lingkungan sosial mereka. Masing-masing pertimbangan mempunyai koseskwensi terhadap *cost* (pengorbanan) dan *reward* (ganjaran) yang berbeda.

Dalam konteks hubungan sewa lahan antara petani penyewa dengan pemilik lahan pada usahatani tembakau ini, pertimbangan nilai individu dan nilai sosial penyewa dengan pemilik lahan memiliki bentuk yang berbeda namun dapat saling melengkapi satu dengan yang lain. Pertimbangan nilai lingkungan sosial terlihat dari pola usahatani yang dijalankan masing-masing petani. Di sisi petani penyewa, menyewa lahan adalah pranata sosial yang didorong oleh intensifikasi usahatani tembakau yang mereka jalankan. Sementara pada di sisi pemilik lahan, menyewakan lahan yang ditujukan untuk usahatani tembakau adalah pranata sosial pemilik lahan yang diakibatkan oleh subsistensi usahatani yang mereka jalankan selama ini.




Gambar 1. Prakondisi hubungan sewa lahan antara petani pada usahatani tembakau di Lombok Tengah.

Pertimbangan nilai dindividu yang mendorong petani dalam melakukan hubungan sewa dapat dilihat dari (1) keinginan petani penyewa dalam menambah jumlah lahan produksi yang dimiliki, mengingat mereka adalah petani dengan penguasaan lahan rata-rata rata-rata 0,47 ha (4.700 m<sup>2</sup>) dan bahkan ada yang tidak mempunyai lahan sama sekali. Lagi pula, (2) luasnya akses mereka pada sumber modal dan pasar usahatani tembakau dapat mempermudah setiap kegiatan budidaya yang mereka jalankan. Petani penyewa juga menilai (3) keuntungan usahatani ini lebih besar dari usahatani lain (keuntungan bersih sebesar Rp. 44.451.000/ha). Bagi mereka, keuntungan yang besar melalui penambahan lahan dalam bentuk sewa ini (4) sudah menjadi kebiasaan masyarakat petani tembakau di setiap musim kemarau dari tahun ke tahun. Selain itu, (5) tembakau merupakan satu-satunya komoditas yang mereka kembangkan untuk tujuan komersil.

Adapun pertimbangan nilai dindividu yang mendorong pemilik lahan untuk menyewakan lahannya adalah (1) keberadaan lahan yang mereka kuasai rata-rata luas (1,46 ha/10.460 m<sup>2</sup>). Namun dengan kondisi lahan yang tadah hujan dan tidak adanya sumber air tetap sering menyebabkan (2) kerugian usahatani yang dijalankan petani. Kerugian-kerugian yang dirasakan menjadi pertimbangan disamping luasnya lahan dikuasai untuk disewakan. Hal ini mengingat sewa lahan memberikan (3) kepastian pendapatan ( $\leq$ Rp. 8.000.000/ha) sekaligus terbukanya lapangan pekerjaan selama lahan mereka sewakan. Selain itu, pemilik lahan lebih condong (4) menjadikan padi sebagai komoditas yang ditujukan untuk tujuan komersil.

Pertimbangan-pertimbangan nilai individu dan nilai lingkungan sosial penyewa dan pemilik lahan inilah yang menjadi penggerak mereka dalam melakukan hubungan sewa menyewa lahan. Dengan adanya sewa lahan ini, penyewa mendapatkan ganjaran (*reward*)

berupa kenaikan jumlah lahan produksi sekaligus memperluas akses tenaga kerja (*ekstrinsic*) yang merupakan bentuk tolong menolong (*intrinsic*) dengan pemilik lahan dari uang sewa (*cost*) yang dikeluarkan. Sementara pemilik lahan mendapatkan uang sewa (*reward ekstrinsic*) sekaligus mendapatkan pekerjaan sebagai wujud tolong menolong (*reward intrinsic*) atas akses yang diberikan penyewa kepada pemilik lahan.



Gambar 2. Pertukaran sosial penyewa dengan pemilik lahan pada usahatani tembakau di Desa Semoyang bersifat langsung (a), asimetris (b), dan dinamis (c).

Hubungan sewa lahan antara petani penyewa dengan pemilik lahan bersifat langsung, tidak seimbang (asimetris), dan dinamis. Hal ini senada seperti yang digambarkan Blau bahwa pertukaran sosial bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pertukaran langsung cenderung terjadi pada kelompok yang lebih kecil, misalnya transaksi antara penjual dan pembeli. Sementara pertukaran sosial yang tidak langsung biasa terjadi pada institusi yang besar, contohnya hubungan antara pembayar pajak dengan instansi terkait dalam sebuah negara. Lalu pertukaran sosial juga bisa terjadi antar dua individu atau kelompok yang setara (semetris) dan tidak setara (asimetris). Kesetaraan dan tidak setara antar individu atau kelompok ini dinilai dari banyak aspek, seperti stratifikasi dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah pertukaran sosial bersifat dinamis. Artinya, ada kondisi dimana pertukaran sosial yang terjadi tidak selalu tanpa akhir (*ever-after*). Blau mengatakan bahwa pertukaran sosial hanya akan terhenti apabila salah satu pihak sudah tidak mendapatkan distribusi *reward* yang sesuai dengan *cost* yang dikeluarkannya.

Pertukaran sosial antara petani penyewa dengan pemilik lahan yang terjadi secara langsung dapat dilihat dari tidak adanya perantara (orang ke tiga) dalam interaksi yang mereka lakukan, termasuk dalam hal dampak manfaat yang dirasakan. ISR menyewa lahan ke pada INM (lihat gambar 01a) dilakukan dengan langsung mendatangi kediaman INM dengan tujuan untuk melakukan transaksi hubungan sewa lahan. Selain itu, dampak dari keputusan itu langsung dapat dirasakan kedua belah pihak, ISR mendapat lahan sewa dan INM mendapatkan nilai sesuai dengan kesepakatan. Adapun ketidak seimbangan (asimetris) hubungan ini dapat dilihat dari perbedaan jumlah sumberdaya lahan yang dimiliki kedua belah pihak. Penyewa cenderung menguasai lahan sempit ( $\bar{x}$  0,48 ha/petani gurem) dan bahkan ada yang tidak memiliki lahan, sementara pemilik lahan merupakan petani dengan penguasaan lahan rata-rata luas ( $\bar{x}$  1,75 ha/petani berkala besar). Lalu, hubungan sewa-menyewa lahan ini juga sangat dinamis. Hal ini ditunjukkan adanya kecenderungan perbedaan subyek hubungan sewa lahan yang dilakukan. Contohnya, tahun ini ASR menjalin hubungan sewa lahan dengan INM namun tahun sebelumnya mereka menjalin hubungan sewa lahan dengan petani yang berbeda. Begitu juga pada tahun berikutnya, akan ada perubahan terus menerus tergantung pada *cost* dan *reward* yang dirasakan kedua belah pihak.



Gambar 3. Bentuk akhir hubungan sewa lahan antara petani pada usahatani tembakau di Lombok Tengah.

Bentuk akhir dari pertukaran sosial petani pada hubungan sosial penyewa dengan pemilik lahan pada usahatani tembakau di Lombok Tengah, khususnya antara petani penyewa yang berasal dari Desa Semoyang dengan pemilik lahan yang berada di Desa Gapura lebih condong memperlihatkan hubungan yang saling menguntungkan secara ekonomi dan saling mempererat pertemanan pada aspek sosial dari pada menunjukkan peneguhan subordinasi atau dominasi. (1) Meskipun pertukaran sosial ini bersifat asimetris (baik sebelum maupun sesudah persetujuan), kecenderungan yang terjadi justru memperlihatkan keadaan individu yang memainkan peran sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki. Contohnya, pemilik lahan menjadi “bos” yang menyediakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar (termasuk pemilik lahan), sementara pemilik lahan menjadi “pekerja tetap”. Ini merupakan hubungan yang saling menguntungkan mengingat dengan bertambahnya jumlah lahan yang dimiliki penyewa, maka semakin besar kebutuhan akan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan. Sementara pemilik lahan yang “kehilangan lahan” bisa terus mendapatkan pemasukan dengan bekerja dilahan sendiri tanpa harus takut rugi jika dikelola secara mandiri.

Selain adanya spesialisasi peran (lihat point 1) yang dikembangkan seperti yang diungkapkan Blau, peneguhan tali pertemanan dalam pertukaran sosial juga diinisiasi oleh timbulnya (2) *trust*, adanya (3) konformitas dengan nilai-nilai kelompok, dan (4) pengembangan nilai-nilai kolektif. Adanya rasa saling percaya dapat dilihat dari bentuk kesepakatan sewa lahan yang hanya mengandalkan lisan tanpa tulisan ataupun melibatkan pihak lain dalam transaksi. Selain itu, pemilik lahan seringkali memberikan keringanan dimana penyewa diperbolehkan menggarap lahan sebelum melunasi pembayaran. Lalu konformitas nilai kelompok terlihat dari adanya pembaharuan pada aturan-aturan kerja yang biasanya secara langsung berdampak pada jumlah pembayar tenaga kerja, namun pada hubungan ini mulai tidak berlaku. Sebagai contoh, jam kerja di Desa Gapura dimulai dari jam 01:00 siang, sementara jam kerja di Desa Semoyang dimulai jam 12:30. Namun saat sewa lahan ini, pekerja mengikuti aturan kerja dari Desa Semoyang yang merupakan alamat dari penyewa.

Hal lain yang memperlihatkan keeratatan jalinan pertemanan antara penyewa dengan pemilik lahan adalah banyak dari pemilik lahan yang menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan tenaga kerja di lahannya. Selain itu, perpindahan pengolahan lahan ke penyewa tidak menjadikan pemilik lahan kehilangan akses terhadap pemanfaatan beberapa jenis tanaman khususnya tanaman sayuran. Bahkan, penyewa mempersilahkan pemilik lahan untuk memanfaatkan tanaman sayuran yang ditanamnya sesuai yang dibutuhkan. Puncaknya, tidak jarang pemilik lahan datang dan *bersilaturahmi* ke kediaman penyewa untuk menghadiri acara-acara keluarga penyewa dan begitu juga sebaliknya. Bahkan, beberapa dari mereka (penyewa dan pemilik lahan) memilih untuk menjalin hubungan sewa lahan pada orang yang sama di tahun berikutnya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hubungan sewa lahan antara petani pada usahatani tembakau di Lombok Tengah bersifat langsung, dinamis, dan asimetris. Hubungan ini cenderung menghasilkan bentuk hubungan yang saling menguntungkan pada aspek ekonomi dan menumbuhkan tali persahabatan pada aspek sosial dari pada memunculkan hubungan yang dominatif atau subordinatif. Hal ini dikarenakan perbedaan pada jumlah penguasaan sumberdaya yang dikuasai memunculkan spesialisasi peran yang sama-sama saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Petani pemilik yang awalnya menjadi penyedia lahan beralih fungsi menjadi penerima lapangan pekerjaan dan begitu juga sebaliknya.

### Saran

Beberapa hal yang menjadi bahan koreksi dalam fenomena hubungan sewa lahan adalah (bagi stakeholder) hubungan ini bisa menjadi sarana dalam peningkatan pendapatan sehingga perlu adanya kesadaran untuk merawatnya dengan kerjasama yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu (bagi penelitian selanjutnya) kekurangan pada penelitian ini adalah pada kajian mengenai dampak negatif yang mungkin dapat dikaji lebih dalam, karena bagaimanapun keadaan ini bisa saja memberikan ketergantungan yang dapat memperkecil kesadaran pememilik untuk bertani secara mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Manalu, A. Santrina dkk. 2018. Pendapatan Berdasarkan Status Penguasaan Lahan Usaha Tani Tembakau dan Pemasarannya. *Jurnal Agrisepe* Vol. 17 No. 1, hlm 63-78.
- Nazam, Moh dkk. 2014. Analisis Ekonomi Usaha Tani Tembakau Virginia dan Permasalahannya di Nusa Tenggara Barat (Kasus di Kabupaten Lombok Timur). *Pros. Semiloka Nasional Tanaman Pemanis, Serat, Tembakau, dan Minyak Industri*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Bogor.
- Nur, Y. Hadian dkk. 2013. Daya Saing Tembakau Virginia Lokal di Pasar Dalam Negeri. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, Vol 7, No. 1.
- Prasetyo, Y. Endar dkk. 2013. Potret Pertukaran Sosial di Pedesaan: Studi Kasus Terhadap *Gantangan* di Tiga Desa Miskin di Kabupaten Subang. *Seminar Nasional & Workshop : Peningkatan Inovasi Dalam Menanggulangi Kemiskinan – LIPI*. Hlm 534-544.
- Pujiriyani, D. Wulan dkk. 2018. Deagrarianisasi dan Dislokasi Nafkah Komunitas Petani di Pedesaan Jwa. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol 6, No. 2, hlm 137-145.
- Rosyid, M. dkk. 2014. Karakteristik Sosial Ekonomi Masyarakat Petani Kecamatan Bandar dalam Sistem Livelihood Pedesaan. *Geoplanning Journal of Geomatics and Planning*. Volume 1, No 2, hlm 74-84.

- Susanti, Anik. 2017. Pengendalian dan Penguasaan Lahan Pertanian di Pegunungan Tengger Lereng Atas: Adaptasi Petani Melalui Sistem Waris. *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya*, Vol 1, No. 1, hlm. 49-63.
- Susanti, Anik dkk. 2013. Struktur Penguasaan Lahan Pertanian dan Hubungan Kerja Agraris pada Masyarakat Tengger. *Jurnal HABITAT* Vol XXIV, No. 1. Issn: 0853-5167.
- Syahri, Moch. 2017. Teori Pertukaran Sosial George C. Homans dan Peter M. Blau. Program Pascasarjana Ilmu-ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.